



KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2023, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Pembiayaannya bersumber dari APB Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Kantor Wali Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - b. Mencari Pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - d. Membuat pembukuan /pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
 - e. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - f. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.
- KETIGA : Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada wali nagari/ Pengguna anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan selesainya Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Kantor Wali Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
pada tanggal 29 Maret 2023

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Ibu Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 19 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Maret 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
 NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Pengadaan barang dan jasa :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ANDRI VOL GUSRI	UNSUR LPMN	KETUA
2	ELMAN JUNAIDI	UNSUR PEMUDA	SEKRETARIS
3	ASLI	UNSUR MASYARAKAT	ANGGOTA

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Ibu Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip